

## **STANDAR PELAYANAN**

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Usaha Industri (IUI)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi yang Berbadan Hukum c. Fotokopi Akta Perubahan dan Pengesahaannya bagi yang Berbadan Hukum (apabila ada) d. Fotokopi SKTU e. Rekomendasi dari Dinas Perindag,Kop-UMKM f. Fotokopi izin lokasi (bila luas lahan > 1 Ha) g. Fotokopi dokumen lingkungan yang sesuai h. Fotokopi IMB i. Fotokopi NPWP j. Fotokopi KTP k. Pas Poto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar l. Denah lokasi m. Fotokopi surat perjanjian kontrak bila tempat usaha disewa n. Rekomendasi dari Dinas PerindagKop UKM o. Rekoemndasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakrjaan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP-Naker 3 rangkap				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas  Persyaratan Berkas  (FO & Kasi)  Tidak  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)  Penerimaan Berkas  Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Persyaratan Berkas (Fo & Kasi)  Penerimaan Persyaratan Berkas (Tim Teknis)  Pencetaka n Izin (Sekretaris)  (Sekretaris)  Pencetaka n Izin (Sekretaris)				
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari setelah persyaratan lengkap dan sah.				
4	Biaya/Tarif	Gratis				
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Industri (IUI)				
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  2. Surat Pengaduan :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com  4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225  5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id  6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ2-A02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Usaha Industri (IUI)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

NT	TZ	**				
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustria				
		b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri				
1		c. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 41/M.IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri				
		d. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 64/M.IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri				
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli</li> </ol>				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020